

# **PERANAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DALAM MENERAPKAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH**

I Made Hadi Kusuma  
I Made Budi Arsika  
Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **Abstrak**

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Dalam Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah”, menggunakan metode penelitian empiris. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peranan BPD Bali dalam melindungi kerahasiaan nasabah terkait prinsip kerahasiaan bank dan bagaimana sanksi yang diterima terhadap bank apabila membuka rahasia mengenai nasabahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa BPD Bali akan sangat merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dan kegiatan-kegiatan di dalamnya, kecuali untuk kepentingan-kepentingan hukum. Sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank yakni sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang adalah sanksi pidana dan dapat pula dikenakan sanksi perdata maupun administratif.

Kata kunci: Peranan, rahasia bank, perlindungan, nasabah

## **Abstract**

*Scientific paper titled “The Role of Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) on implementing the Principles of Banking Secrecy as a Form of Costumer Protection”, using the methods of empirical research. Issues raised is how the role of BPD Bali to protect customer confidentiality related to the principle of bank secrecy and how sanctions are acceptable to the bank if the open secret about its customers. Based on the research conducted, the results showed that BPD Bali will be very secretive about things relating to clients and the activities in it, except for the purposes of the law. Sanctions in case of violations of the bank secrecy provisions in accordance with predetermined laws are criminal law sanctions and may also be subject to civil law or administrative sanctions.*

*Key words: Role, banking secrecy, protection, costumer*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-

jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.<sup>1</sup> Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai lembaga keuangan, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara rapi atau dirahasiakan.

Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nasabah hanya mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan tidak akan disalahgunakan.<sup>2</sup>

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

## **1.2 Tujuan**

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dalam menjalankan prinsip kerahasiaan bank untuk melindungi nasabah beserta sanksinya apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan bank.

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>2</sup> Ketut Rindjin, 2000, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 13.

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan studi yang mencoba untuk memahami hukum secara “membumi”.<sup>3</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Peranan BPD Bali dalam menerapkan prinsip kerahasiaan bank**

Pengertian Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Melakukan penerapan dalam hal-hal informasi yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang menentukan hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.<sup>4</sup>

Kerahasiaan bank diatur dalam ketentuan Pasal 40 UU Perbankan, yang menentukan bahwa:

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Dalam prakteknya, BPD Bali sudah sangat tegas dalam menerapkan ketentuan pada Pasal 40 tersebut. Terbukti dari adanya upaya yang dilakukan di dalam menjaga keamanan rahasia bank, yakni apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktifitasnya di bank selain dari pihak ketiga yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun, bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

### **2.2.2 Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan rahasia bank**

---

<sup>3</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta, h. 129.

<sup>4</sup> Citra Buana Putri Siregar, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 65.

Ada tiga sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar ketentuan rahasia bank, yaitu:

1. Sanksi Pidana

Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk melaksanakan proses seperti penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Sanksi pidana disini berupa pidana penjara dan denda. Hal ini ditentukan dalam Pasal 47 jo Pasal 51 UU Perbankan.

2. Sanksi Perdata

Sanksi ini merupakan hak dari pihak nasabah selaku korban dari pelanggaran rahasia bank untuk mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri, yang nantinya pihak pelanggar wajib mematuhi putusan dari pengadilan negeri. Pelanggar akan diancam dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sanksi Administratif

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU Perbankan, bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud di dalam UU Perbankan, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Sanksi administratif dapat berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank, dan lain sebagainya sesuai yang terdapat pada Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan.

### **III. KESIMPULAN**

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

- a. Peranan BPD Bali terlihat dari adanya upaya yang dilakukan di dalam menjaga keamanan rahasia bank, utamanya untuk melindungi para nasabah, yakni apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari pihak ketiga yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun, bank akan merahasiakannya.
- b. Ada 3 (tiga) sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar-pelanggar ketentuan rahasia bank, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Anonim, 1994. *Varia Peradilan: Perbuatan Pidana Perkereta Api, Rahasia Bank Segi Juridis, dan Gadai Saham Di Indonesia*, Majalah Hukum Nomor 100 Tahun IX

Citra Buana Putri Siregar, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Hotma Pardomuan Sibuea, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta

Ketut Rindjin, 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Subekti, 1983, Pradnya Paramitha, Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan